

 <p><b>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</b></p> <p><b>TIM STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA</b></p>	Nomor SOP	SOP-119/17000/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	10 Januari 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu  Win Rizal
	<b>NAMA SOP</b>	<b>SURVEI POLA USAHA NON PERTANIAN (SPUNP)</b>
	<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; 7. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional; 8. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar; 9. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral; 10. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;	1. Pendidikan minimal SMA/sederajat 2. Memahami tentang Survei Pola Usaha Non Pertanian 3. Sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal 4. mampu mengoperasikan komputer/Telepon Seluler
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>	
	1. Alat Tulis 2. PC/Laptop/Telepon seluler 3. Server 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi yang digunakan dalam pendataan dan diseminasi data	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
- Jika pelaksanaan Survei Pola Usaha Non Pertanian tidak dilakukan tepat waktu, maka rilis Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Pola Usaha Non Pertanian di BPS Provinsi Bengkulu tidak dapat dilakukan/diwujudkan	- Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Pola Usaha Non Pertanian Provinsi Bengkulu dirilis pada website BPS Provinsi Bengkulu	



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
 \* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa	PJK Survei/Anggota Tim Statistik Distribusi dan Jasa	BPS Kab/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengikuti Briefing Petugas	(Oval)	→ [ ] → [ ]	[ ] ↓	Dokumen pelatihan	3 hari	Petugas terlatih	
2	Alokasi Admin Kabupaten/Kota		[ ] ↓	[ ] ↓	Instruktur Nasional	3 hari	Petugas Admin Kabupaten/Kota	
3	Alokasi PML, PCL dan Sampel			[ ] ↓	Daftra Sampel	2 hari	Petugas pencacah/pengawas terdaftar	Untuk user petugas non-organik atau mitra maka perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke sistem SOBAT
4	Melakukan pendataan/pemeriksaan SPUNP			Tidak [ ] ↓	Aplikasi FASIH, telepon seluler, PC/Laptop, jaringan internet	1 bulan	Data entri hasil pencacahan	
5	Memonitoring pendataan SPUNP		↓ [ ] ↓	[ ] ↓	Data pendataan Survei SPUNP	1 bulan	Data pendataan Survei SPUNP	
6	Memeriksa anomali data		Ya [ ] ↓ Tidak [ ] ↑	[ ] ↓	RAW Data SPUNP	2 minggu	Data SPUNP	
7	Menyusun laporan SPUNP		Ya [ ] ↓		Data pendataan Survei SPUNP	1 minggu	Laporan Survei SPUNP	



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

\* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli